

**USAHA BANK DALAM SISTEM PERBANKAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN¹
Oleh : Keiza Febriana Mamesah²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan usaha bank dalam sistem perbankan dan bagaimana penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kegiatan usaha bank dalam sistem perbankan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah kegiatan usaha bank umum konvensional, kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha bank umum lainnya, kegiatan usaha bank perkreditan rakyat konvensional dan kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah, di mana bank harus menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan jenis banknya berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2. Penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penting perjanjian kredit antara bank dan pihak lain, karena perjanjian kredit secara tertulis akan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit dan mengikat secara hukum.

Kata kunci: Usaha bank, sistem perbankan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi rang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.³

Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Fungsi untuk mencari dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank. Karena volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek, atau surat-surat berharga di pasar uang.⁴

Dalam rangka memobilisasi dan menghimpun dana dari masyarakat tersebut sudah tentu bank harus sedemikian rupa mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda pula. Menurut Thomas Suyatno secara garis besar sumber dana bagi sebuah bank dibagi menjadi tiga macam, yaitu⁵

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri.
- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas.
- c. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun nonbank.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, SH, MH; Karel Y. Umboh, SH, M.Si, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101541

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 7.

⁴ *Ibid*, hlm 7.

⁵ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 63.

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah dana berbentuk modal setor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Dana ini adalah dana murni dimiliki oleh bank yang telah ada sejak bank tersebut memulai kegiatan usahanya, bahkan sejak bank tersebut memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.⁶

Dana yang berasal dari masyarakat pada prinsipnya merupakan dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank dengan sebaik-baiknya agar memperoleh keuntungan (*profit*). Sedangkan yang dimaksud dengan simpanan dari masyarakat itu adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kegiatan usaha bank dalam sistem perbankan ?
2. Bagaimana penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Kegiatan Usaha Bank Dalam Sistem Perbankan

Menurut Rachmadi Usman, kalau kita mencermati isi ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998, kegiatan-kegiatan usaha perbankan telah dirinci dan dibatasi, yaitu :¹

1. Mengatur kegiatan usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Bank Umum maupun BPR.
2. Kegiatan usaha perbankan tersebut dapat dibedakan atas Bank Umum dan BPR.
3. Kegiatan usaha perbankan tersebut dapat dibedakan atas Bank Konvensional dan Bank Syariah.
4. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkan.

Usaha yang dijalankan Bank Umum lebih luas daripada usaha yang dijalankan BPR. Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah wajib menetapkan Prinsip Syariah dalam kegiatan usahanya.

Menurut sistem Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kegiatan suatu bank dibedakan ke dalam :²

1. Kegiatan Bank Umum, yang terdiri atas kegiatan utama dan kegiatan tambahan.
2. Kegiatan BPR.

Fungsi perbankan Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian diperluas, dijabarkan dan dirinci dalam bentuk kegiatan usaha perbankan dan larangan kegiatan usaha perbankan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.³

Kegiatan usaha bank dalam sistem perbankan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :⁴

1. Kegiatan usaha bank umum konvensional.

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 208.

² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 6.

³ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 8.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.

⁶ *Ibid*, hlm. 64.

2. Kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah.
3. Kegiatan usaha bank umum lainnya.
4. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat konvensional.
5. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (dahulu BPR Syariah).

B. Penyaluran Dana Bagi Masyarakat Melalui Perjanjian Kredit Bank

1. Dasar Hukum Kredit Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.⁸

Dari pengertian seperti di atas maka kita melihat bahwa bank menjalankan perniagaan dana (uang). Jadi tegasnya bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Dengan demikian bank berfungsi sebagai:

1. Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yang dalam prakteknya sebagai tanda penitipan dan penyimpanan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selebar kertas tanda bukti, sedangkan fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya ke dalam bentuk surat berharga;

2. lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran tetapi cukup memerintahkan pada bank untuk menyelesaikannya.⁹

Kita ketahui bersama dalam KUH. Perdata terdapat ketentuan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 BW). Jadi perjanjian dapat dianggap bagi para pihak, sebagai suatu undang-undang yang materinya sangat konkret dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan atas kehendaknya sendiri, tetapi dalam perkembangannya maka materi yang biasa diperjanjikan itu bisa menjadi hukum yang dipakai luas sebagai hukum objektif. Keadaan tersebut dikarenakan sering terjadinya sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak diulang kembali oleh pihak yang lainnya.¹⁰

Apabila jangka waktu digunakan sebagai criteria, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam; a) kredit jangka pendek, yakni kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun; b) Kredit Jangkah Menengah, merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Kredit Jangka Panjang. Dalam hal ini merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu di atas 3 tahun.¹¹

Uang yang diterima dari masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro atau deposito, pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank, misalnya lewat pasar uang (*money market*), pen Depositoan investasi dalam bentuk lain dan terutama dalam bentuk pemberian kredit.¹²

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya

⁹ *Ibid*, hal. 70-71.

¹⁰ *Ibid*, hal. 11.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cetakan ke 1. PT. Citra Aditya Bandung. 1996, hal. 16.

¹² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Cetakan ke II. Bandung. 1996. hal. 180.

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁸ Muhamad Djumhana, *op.cit*, hal. 70.

boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan (*probability*) dari suatu kredit.¹³

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit yang berasal dari kata *creditus* menurut *Noah Webster* 1972 yang dikutip Munir Fuady, berarti "kepercayaan", merupakan bentuk *past principle* dari kata *credere* yang berarti "to trust" (kepercayaan).¹⁴ Dengan demikian maka perkreditan memiliki unsur utama kepercayaan walaupun kredit itu sendiri bukan hanya sekedar kepercayaan, makna kepercayaan disini mengandung arti yaitu: pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah di perjanjikan.¹⁵

Pengertian kredit menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11: "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan dipersamakan dengan ini berdasarkan dengan persekutuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang menjajikan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."¹⁶

Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank bahkan

sementara pakar mengatakan bahwa fungsi teradisional bank adalah menghimpun dana-dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana pada umumnya dilakukan dalam bentuk pemberian kredit.¹⁷ Inventarasi aturan perjanjian kredit yang dilakukan Mariam Darus Badruzaman, yaitu:

a. KUH Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam memijam uang.
b. UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 (UU Perbankan):

- 1) Pasal 1 ayat (12) tentang perjanjian kredit.
 - 2) Perjajian anjak piutang, yaitu perjajian pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
 - 3) Perjanjian kartu kredit, yaitu perjanjian dagang dengan mempergunakan kartu kredit yang kemudian diperhitungkan untuk melakukan pembayaran melalui penerbit kartu kredit.
 - 4) Perjanjian sewa guna usaha, yaitu perjanjian sewa-menyewa barang yang berakhir dengan opsi untuk meneruskan perjanjian itu atau melakukan jual beli.
- c. Perjanjian sewa beli, yaitu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas di bayar (Keputusan Menteri Perdadangan No. 34/KP/II/80).

Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, kedudukan undang undang sebagai sumber hukum sangat penting.¹⁸ Oleh karena itu berbicara tentang landasan hukum perkreditan, maka kita harus mengurutnya kepada sumber undang-undang yang tertinggi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan lainnya.¹⁹ Berbeda dengan Mariam Darus Badruzaman, Munir Fuady mengemukakan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Neni Sri Imaniyati, *op. cit.* hal. 138 (Lihat Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 5).

¹⁵ *Ibid.* hal. 138 (Lihat Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 217).

¹⁶ *Ibid.*, hal. 138-139.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 139.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 141 (Lihat Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 9.)

¹⁹ *Ibid.*

dasar-dasar hukum perjanjian kredit bank sebagai berikut:²⁰

1. Perjanjian di antara para pihak;
2. Undang-undang tentang perbankan;
3. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang;
4. Yurisprudensi;
5. Kebiasaan perbankan;
6. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

1. Perjanjian diantara para pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dengan ketentuan pasal itu berlaku sah setiap perjanjian yang di buat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang di awali oleh satu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.

2. Undang-Undang Sebagai Dasar Hukum

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Peraturan Pelaksanaan Sebagai Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan seperti ini cukup banyak. Hal ini diakibatkan oleh karena suatu karakter yuridis dari bisnis perbankan yakni bidang bisnis yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan (*heavily regulated bussiness*).

Di antara peraturan perundangan yang levelnya dibawah undang-undang yang mengatur juga tentang perkreditan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah;
 - b. Peraturan Perundang-Undangan Oleh Menteri Keuangan;
 - c. Peraturan Perundang-Undangan Oleh Bank Indonesia;
 - d. peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Yurisprudensi Sebagai Dasar Hukum
- Disamping peraturan perundang-undangan yang telah disepakati sebagai dasar hukum untuk kegiatan perkreditan yurisprudensi dapat juga menjadi dasar hukum.

5. Kebiasaan Perbankan Sebagai Dasar Hukum

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum. Demikian juga dalam bidang berkreditan, kebiasaan dan praktik perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukum. Memang banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam perktek tetapi belum dapat pengaturan dalam perundang-undangan. Hal seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998, bank bahkan dapat dilakukan kegiatan lain dari yang telah diperincikan oleh Pasal 6, jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan (vide Pasal 6 huruf n).

6. Peraturan Terkait Lainnya Sebagai Dasar Hukum

Dalam pemberian kredit bank seringkali terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada akikatnya merupakan suatu wujud perijinan, maka akan terkait buku ketga KUH Perdata tentang perikatan. Demikian halnya dengan ketentuan mengenai hipotik atau hak tanggungan yang diatur dalam UU Pokok Agraria UU No. 5 Tahun 1960, HIR tentang eksekusi hipotik, KUH Acara Perdata dan lain-lain. UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.²¹

2. Prinsip-Prinsip Kredit Bank

Dari beberapa literatur yang menelaah tentang perjanjian kredit, umumnya dibahas secara detail tentang prinsip-prinsip perjanjian kredit. Salah satu buku yang menganalisis tentang prinsip perjanjian-perjanjian kredit bank yaitu Munir Fuady, yang menguraikan prinsip perkreditan secara garis besar yaitu terdiri dari prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5-C, prinsip 5-P, dan prinsip 3-3R.²²

a. Prinsip Kepercayaan

Savelberg, mengemukakan prinsip kepercayaan, bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi

²¹ *Ibid*, hal. 142.

²² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 21-26).

²⁰ *Ibid*.

perikatannya, hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian sebenarnya meskilah di ikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu kredit, karena itu timbul suatu prinsip lain yang di sebut prinsip kehati-hatian.

b. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian keredit. Di samping pula sebagai suatu perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip ini dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal (dalam bank itu sendiri) maupun eksternal (pihak luar). Untuk itulah Bank Indonesia mengeluarkan berbagai macam ketentuan antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit (*legal-lending-limit*).²³

c. Prinsip 5-C

Prinsip ini dikenal dalam dunia perbankan yang merupakan singkat dari unsur-unsur *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*. *Character*, adalah waktu /kepribadian/prilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit di tandatangani. *Capacity* adalah kemampuan calon debitur sehingga dipredikasi kemampuannya untuk melunasi utangnya. *Capital* adalah permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemauan permodalan dan keuntungan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit. Untuk itu perlu diteliti masalah likuiditas dan solvabilitas dari perusahaan calon debitur. *Condition of economi*, yaitu suatu kondisi perkonomian baik secara mikro maupun

secara makro yang harus dianalisis sebelum, kredit diberikan terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur, misalnya suatu bisnis yang sangat dipengaruhi oleh *policy* pemerintah berkaitan dengan proteksi atau pun hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah. *Collateral* atau agunan merupakan *the last resort* bagi kreditur, akan tetapi tidak diragukan lagi betapa penting fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Agunan akan direalisasi atau di eksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

d. Prinsip 5-P

Mengingat kredit mengandung risiko yang sangat tinggi, maka selain penilaian berdasarkan prinsip 5-C tersebut diatas, dalam praktik perbankan dikenal pula prinsip 5-P yang harus diperhatikan oleh bank dalam penyaluran kredit, yaitu prinsip *party* atau para pihak. Menurut prinsip ini para pihak merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap pemberian kredit menyangkut karakternya, kemampuan dan sebagainya. *Purpose*, yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit untuk digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan *income* perusahaan. *Payment* atau pembayaran, masalah pembayaran kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancar merupakan hal yang sangat di harapkan bank, oleh karena itu harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup aman dan tersedia sehingga mencukupi untuk pembayaran kredit. *Profitability*, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dan usahanya. *Protection* atau perlindungan, yaitu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan merupakan hal yang penting pula untuk diperhatikan. Hal ini terutama untuk menjaga jika terjadi hal-hal yang terjadi diluar perediksi semula.

e. Prinsip 3-R

Prinsip 3-R, yaitu *returns, repayment, dan risk bearing ability*. *Returns*, yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan

²³ Ibid, hal. 143.

tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada dan sebagainya. *Repayment*, yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur. Perlu diperhatikan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu. *Risk bearing ability* atau kemampuan menanggung risiko perlu diperhatikan sejauhmana kemampuan debitur untuk menanggung risiko dalam hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan usaha bank dalam sistem perbankan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah kegiatan usaha bank umum konvensional, kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha bank umum lainnya, kegiatan usaha bank perkreditan rakyat konvensional dan kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah, di mana bank harus menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan jenis banknya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penting perjanjian kredit antara bank dan pihak lain, karena perjanjian kredit secara tertulis akan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit dan mengikat secara hukum.

B. Saran

1. Seyogianya dalam sistem perbankan di Indonesia dalam kegiatan usahanya baik harus menjalankan usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku menurut jenis usaha bank yang bersangkutan dan memperhatikan larangan dalam kegiatan usaha perbankan nasional baik larangan untuk kegiatan usaha bank umum konvensional dan larangan kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah agar kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin bertumbuh untuk kemajuan pembangunan nasional.
2. Pemberian kredit oleh bank juga dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian kredit bank perlu memperhatikan unsur kemampuan, kesanggupan debitur melunasi kredit yang diberikan sesuai asas prinsip kehati-hatian guna menjaga unsur keamanan dan keuntungan yang diperoleh dari suatu penyaluran dana melalui kredit bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Thamrin dan Tantri Francis, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Abdurrahman A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2007.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993.
- Frederik A.P.G., Wulanmas, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Genta Press (Kelompok Genta Publishing). Yogyakarta, 2012.
- Fuady Munir, *Hukum Perbankan Moderen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Gazali S. Djoni dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

²⁴ *Ibid*, hal. 145.

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Imaniyati Sri Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung. 2010.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Kamello Tan, *Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Pramono Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bankti, Bandung, 2006.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (BW), Cetakan Keenam, Sinar Garfika, Jakarta, November 2009, hal.183.
- Subjakto Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, STIE dan BKN, Yogyakarta, 1998.
- Siamat Dahlan, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta, 1995.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Begerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Susilo Sri Y., dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Suyatno Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Cetakan 1. Djambatan, Jakarta. 2002.
- Widiyono Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi III. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 1997.